
Effectiveness of the Legislative Body DPRK of Bireuen District in Preparing the Draft Qanun

Muhammad Hasyem^{1)*}, Mukli² Maryam³ Syamsuddin^{4s}

^{1,2,3,4s}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

*Corresponding Author: muhammadhasyem@unimal.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the performance of members of the Legislative Body of the Bireuen Regency People's Representative Council (DPRK) in completing Regional Regulations (Qanun). The study was conducted at the Bireuen DPRK Office using a descriptive qualitative approach, which aims to provide an in-depth picture of the problems faced in the legislative process. The results of the study indicate that the effectiveness of the performance of members of the Bireuen DPRK Legislative Body is influenced by several factors, including limited human resources (HR), incompatibility of worker characteristics, and obstacles in communication with related agencies, such as the Ministry of Law and Human Rights. Interviews with various informants such as the Legislative Body Coordinator, Secretary, and Bireuen Regency Secretariat revealed that the lack of competent HR and delays in the Qanun ratification process were the main obstacles in achieving the target of completing the Qanun. In addition, the important role of communication between legislative members and the central government also influenced the effectiveness of completing the Qanun. This study suggests the need to increase HR capacity through training and recruitment of new, more competent members so that the legislative process can be more effective and in accordance with the targets that have been set.

Kata kunci: Performance Effectiveness, Legislative Body, Bireuen DPRK, Qanun, Human Resources, Obstacles.

Pendahuluan

Qanun Aceh merupakan Peraturan Daerah yang mekanisme penyusunannya harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Qanun telah diakui oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Aceh) yang terdapat dalam pasal 1 angka 21 yang berbunyi "Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh".

Kemudian dalam Pasal 1 butir 22 dari undang-undang tersebut menyatakan, "Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh". Artinya, meskipun kedudukan Qanun telah diakui oleh pemerintah pusat, namun Qanun tidak boleh dianggap lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Materi muatan yang ada di dalam qanun tidak boleh melampaui materi yang seharusnya dimuat di dalam peraturan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pertentangan dengan peraturan di atasnya, maka posisi peraturan daerah ini harus terbuka untuk dapat dikesampingkan oleh peraturan yang hirarkinya lebih tinggi derajatnya.

Penyusunan Qanun berdasarkan usulan dari pihak Pemerintah Daerah dan juga usul inisiatif dari DPRK yang selanjutnya dibahas dan disahkan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK. Peraturan perundang-undangan atau qanun harus memiliki azas yang meliputi: Kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, berdayaguna dan berhasil guna, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Untuk tercapainya maksud tersebut qanun harus dibuat oleh para ahlinya dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimaksudkan sebagai bentuk keikutsertaan ruang publik dalam bentuk partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan publik adalah pemuatan rancangan qanun di media massa untuk menampung masukan-masukan sehingga mendapat masukan dari masyarakat secara lebih luas (Nufiar, 2015).

Salah satu fungsi penting DPRK dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan bagian dari proses politik kebijakan. Proses politik kebijakan adalah sebuah proses yang melegitimasi kebijakan publik sebagai solusi masalah publik dengan menyandarkan pada proses pembahasan kebijakan di lembaga politik yang diakui sebagai representatif publik (Indiahono, 2009).

Sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah". Program pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, dan kebijakan publik yang akan dilegitimasi dalam fungsi legislasi adalah peraturan daerah atau Qanun.

Badan Legislatif di Kabupaten Bireuen juga memiliki tugas dan wewenang dalam menyusun rancangan qanun di

wilayahnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen menyebutkan bahwa “Badan musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen pada tanggal 30 November 2021 telah menyetujui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen tentang persetujuan Qanun Kabupaten Bireuen Tahun 2021”.

Peraturan Daerah (Qanun) yang dibuat harus sejalan dengan harapan masyarakat agar wilayah Kabupaten Bireuen memiliki aturan hukum sesuai dengan qanun yang telah diterapkan oleh pemerintahan daerah, namun permasalahan yang terjadi, rancangan qanun yang ditetapkan oleh Badan Legislasi Kabupaten Bireuen sering mengalami hambatan, salah satunya adalah rancangan qanun yang direncanakan belum mampu diselesaikan dengan tepat waktu. Pada tahun 2022, Badan Legislasi merencanakan/menetapkan program legislasi sebanyak 9 Qanun, namun hingga di ujung tahun 2022 hanya 1 (satu) qanun yang mampu diselesaikan oleh Badan Legislasi Kabupaten Bireuen. Adapun program legislasi Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1
Susunan Program Legislasi Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2022

No	Tahun	Rancangan Qanun dalam Program Legislasi	Realisasi Qanun
1	2020	25 Qanun	7 Qanun
2	2021	13 Qanun	7 Qanun
3	2022	9 Qanun	1 Qanun

Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, 2022

Data diatas menunjukkan bahwa realisasi qanun dalam program legislasi setiap tahunnya belum mencapai target. Pada tahun 2020 Badan Legislasi DPRK Bireuen mengajukan 25 rancangan qanun dalam program legislasi daerah, namun yang teralisasi hanya sebanyak 7 qanun. Kemudian pada tahun 2021 direncanakan sebanyak 13 rancangan qanun, namun yang teralisasi hanya sebanyak 7 qanun. Sama halnya yang terjadi pada tahun 2022, rancangan qanun yang ditargetkan sebanyak 9 qanun, namun yang teralisasi hanya sebanyak 1 qanun saja

Realisasi rancangan qanun yang dilakukan oleh anggota badan legislasi DPRK Bireuen belum terealisasi dengan baik dikarenakan adanya hambatan akibat dari kurangnya fasilitas atau harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan kepastian atau keputusan persetujuan realisasi qanun yang diterapkan. Qanun yang dirancangan tidak dapat direalisasikan apabila pihak DPRK Bireuen belum mendapatkan kepastian dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan yang sering terjadi hingga batas akhir tahun realisasi rancangan qanun keputusan dan kepastian dari Kementerian Hukum dan HAM belum diberikan pada anggota badan legislasi DPRK Bireuen.

Penyebab lainnya realisasi rancangan qanun oleh badan legislasi DPRK Bireuen belum direalisasikan secara keseluruhan juga disebabkan karena bagian hukum/pemerintahan Setdakab Bireuen terlambat dalam mengajukan rancangan qanun. Anggota badan legislasi DPRK Bireuen akan melanjutkan realisasi rancangan qanun sesuai dengan informasi atau pengajuan rancangan qanun dari Setdakab Bireuen. Selain itu dalam penyelesaian qanun sering terjadinya rapat yang berulang-ulang, hal tersebut menyebabkan anggota badan legislasi sulit dalam menyelesaikan rancangan qanun.

Permasalahan yang paling menonjol dalam penyusunan rancangan qanun oleh Badan Legislasi Kabupaten Bireuen yaitu akibat dari belum efektifnya kinerja Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Legislasi di DPRK Bireuen. Sumber Daya Manusia yang dimiliki anggota badan legislasi DPRK Bireuen kurang sesuai dengan beban kerja yang harus diselesaikan dalam menyelesaikan qanun yang akan direalisasikan di Kabupaten Bireuen. Kurangnya tenaga kerja pada bagian legislasi yang menyebabkan kinerja dalam menyelesaikan rancangan qanun belum efektif. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh organisasi sangat mempengaruhi hasil kinerja pegawai, tanpa adanya tenaga kerja atau SDM yang memadai, segala tugas dan kegiatan didalam badan legislasi tidak akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, semestinya DPRK Bireuen berupaya mengoptimalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini didalam badan legislasi, agar permasalahan dalam keterhambatan penyelesaian rancangan qanun Kabupaten Bireuen mampu diselesaikan dengan baik dan lebih efektif

Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Kabupaten Bireuen yang beralamat di Jln. Laksmana Malahayati No.1 Kota Juang Bireuen. Alasan peneliti melakukan penelitian dikarenakan adanya permasalahan dalam kinerja anggota legislasi dalam penyelesaian Peraturan Daerah (Qanun) di Kabupaten Bireuen, kurangnya efektivitas kinerja pegawai legislasi DPRK Bireuen yang menyebabkan realisasi penyelesaian qanun belum mencapai target, hal ini terlihat dari realisasi penyelesaian qanun Kabupaten Bireuen pada tahun 2020-2021 belum mencapai sesuai target.

Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:32), “menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang dimaksud untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan konflik yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari par sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti”. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial dengan menginterpretasikan subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling.

Alasannya pemilihan pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena melalui pendekatan kualitatif tersebut dapat melakukan pemecahan masalah yang diselidiki secara mendalam (participant observation) dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Pelaksanaan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif tidak hanya terbatas sampai pada

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi sangat kompleks dan luas yang meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut. Selain itu semua data/informasi yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Adapun maksud penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang obyek penelitian.

Penelitian kualitatif subjek penelitian dikenal dengan informan. Menurut Moleong (2015:132) informan adalah "orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian". Adapun teknik pengambilan sampel adalah menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut (Sugiyono, 2016:39) Purposive sampling merupakan teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan- pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel atau pengambilan sampel didasarkan pada tujuan tertentu. Sehingga informan yang diwawancarai sesuai dengan informasi yang diperlukan. Adapun informan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: Koordinator Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bireuen, Ketua Badan Legislasi, Wakil Ketua Badan Legislasi, Sekretaris Badan Legislasi, Anggota Badan Legislasi, Setdakab Bireuen, Instansi Pemerintahan. Adapun informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informan yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, dan mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Kerja Anggota Badan Legislasi

Efektivitas organisasi adalah tingkat ketepatan atau keberhasilan organisasi dalam merumuskan kejelasan tujuan, mewujudkan anggaran rumah tangga, mengatur aktivitas perorangan di organisasi ke dalam bentuk peraturan-peraturan, memperoleh anggota organisasi yang sejalan dengan peranan tugas dan fungsi serta aktivitas pencapaian tujuan, menggambarkan kebutuhan organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi, memanfaatkan teknologi modern yang diimbangi dengan kompetensi penggunaannya oleh SDM demi menciptakan daya dukung bagi percepatan pencapaian tujuan organisasi, dan mengkondisikan lingkungan/suasana kerja di dalam organisasi yang berpengaruh terhadap keefektifitasan organisasi (Purnama dan Syaifuddin, 2017),

Menurut Richard M. Steers (dalam Purnama dan Syaifuddin, 2017), efektivitas kerja di pengaruhi oleh beberapa indikator, diantaranya adalah karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja dan karakteristik kebijaksanaan dan praktek manajemen. Karakteristik organisasi adalah struktur organisasi, dalam struktur organisasi SDM/tenaga kerja, pegawai ataupun anggota ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas. Struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orang atau mengelompokkan orang-orang di dalam menyelesaikan pekerjaan (Purnama dan Syaifuddin, 2017).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Said Abdurrahman selaku Sekretariat DPRK Bireuen menyatakan bahwa:

"Efektivitas kinerja anggota badan legislasi sangat berpengaruh terhadap terbentuknya karakteristik organisasi. Kinerja anggota dalam badan legislasi tidak akan berjalan efektif apabila organisasi tidak menentukan anggota badan legislasi sesuai dengan karakteristiknya. Karakteristik organisasi dibentuk dalam bagan struktur organisasi sebagai upaya untuk mengetahui tugas dan fungsi masing-masing anggota didalam badan legislasi" (Wawancara, 15 Mei, 2023)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Badan Legislasi DPRK Bireuen dibentuk dengan adanya koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Pernyataan diatas menjelaskan bahwa jumlah keanggotaan badan legislasi DPRK Bireuen dapat dilihat pada Lampiran. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi legislasi DPRK Bireuen adalah membentuk peraturan daerah dan memberikan Persetujuan Bersama atas Peraturan Daerah usulan dari Setdakab Bireuen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Said Abdurrahman selaku Sekretaris Badan Legislasi DPRK Bireuen menyatakan bahwa:

"Selama periode 2020-2022, anggota badan legislasi DPRK Bireuen telah berupaya menyelesaikan tugasnya dalam melakukan rancangan Qanun untuk wilayah Kabupaten Bireuen. Namun selama 3 periode tersebut, rancangan Qanun belum mampu mencapai target, bahkan upaya dalam menyelesaikan rancangan Qanun pada akhir tahun 2022 semakin menurun" (Wawancara, 15 Mei, 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa upaya anggota badan legislasi dalam menyelesaikan rancangan Qanun untuk wilayah Kabupaten Bireuen semakin menurun. Hampir setiap tahunnya upaya anggota badan legislasi belum mencapai target, bahkan pada akhir tahun 2022 hanya 1 Qanun yang mampu diselesaikan. Penurunan penyelesaian rancangan Qanun dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Karakteristik Lingkungan dalam Organisasi Badan Legislasi DPRK Bireuen

Karakteristik lingkungan yaitu dilihat kondisi lingkungan luar dan lingkungan dalam sangat berpengaruh atas efektivitas, keberhasilan korelasi organisasi lingkungan tampaknya sangat tergantung pada taraf variabel kunci yaitu taraf keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan taraf rasionalisme organisasi (Purnama dan Syaifuddin, 2017). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Armia selaku Kepala Bagian Risalah dan Hukum menyatakan bahwa:

"Penyebab dari rancangan Qanun belum mampu diselesaikan secara keseluruhan disebabkan karena ada pengaruh dari lingkungan luar. Lingkungan luar yang dimaksud adalah badan legislasi terlambat mendapatkan keputusan dari pemerintah pusat terkait dengan usulan rancangan Qanun yang telah diselesaikan oleh anggota badan legislasi untuk wilayah Kabupaten Bireuen" (Wawancara, 16 Mei, 2023)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa terlambatnya Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan keputusan mengenai pengesahan Qanun yang telah dirancang oleh anggota badan legislasi disebabkan karena kurangnya

komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh anggota badan legislati dengan Kementerian Hukum dan HAM. Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi, karena tanpa adanya komunikasi segala sesuatunya pasti tidak akan berjalan baik. Adapun tugas dan fungsi Kemenkum Ham sebagaimana yang dijelaskan dalam website kemenkumham.go.id. Untuk melaksanakan tugas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah

Setdakab Bireuen membenarkan penyebab lainnya yang menyebabkan anggota badan legislati terkesan kurang efektif dalam menyelesaikan rancangan Qanun karena terlambatnya mendapatkan usulan Qanun dari pemerintah daerah. Alasannya Setdakab saat ini lebih fokus melakukan revisi usulan Qanun sebelumnya ke Anggota Badan Legislati yang akan ditentukan sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh publik saat ini.

Karakteristik Pekerja Anggota Badan Legislati DPRK Bireuen

Karakteristik pekerja yaitu dilihat pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting. Pekerja ialah sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh karena itu sikap pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi (Purnama dan Syaifuddin, 2017).

Adanya ketidaksesuaian karakteristik pekerja atau SDM anggota badan legislati DPRK Bireuen juga menjadi salah satu penyebab rancangan Qanun belum mampu diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ir. M. Yusuf selaku Ketua Badan Legislati menyatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia anggota Badan Legislati yang dimiliki oleh DPRK Bireuen belumlah optimal dalam membantu menyelesaikan rancangan Qanun untuk wilayah Kabupaten Bireuen, hal tersebut dikarenakan jumlah SDM yang dimiliki badan legislati DPRK Bireuen sangatlah terbatas, kurangnya tenaga kerja yang menyebabkan penyelesaian rancangan Qanun sering terhambat akibat dari kurangnya tenaga kerja didalam organisasi” (Wawancara, 26 Mei, 2023)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa SDM yang dimiliki oleh badan legislati masih sangat kurang, SDM sangat berperan penting dalam organisasi, tanpa adanya SDM yang memadai maka semua kegiatan yang harus diselesaikan dalam organisasi tidak akan berhasil maksimal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Rusyidi Mukhtar selaku Koordinator Badan Legislati menyatakan bahwa:

“Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota badan legislati juga sangat menentukan keberhasilan suatu kinerja didalam organisasi, masih terdapat anggota pada bagian legislati tidak sesuai dengan keahliannya. Padahal sebagai anggota badan legislati, riwayat pendidikan sangatlah menentukan kualitas keahliannya dalam organisasi” (Wawancara, 17 Mei, 2023)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota badan legislati masih ada yang belum sesuai dengan kompetensinya, padahal tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator organisasi dalam menentukan pencapaian hasil kerja, karena pendidikan dapat mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Tgk. Razali Nurdin selaku Wakil Ketua Badan Legislati menyatakan bahwa:

“Seharusnya perlu adanya penambahan anggota dalam badan legislati dalam menyelesaikan rancangan Qanun, anggota yang dimiliki saat ini sangatlah terbatas, sedangkan Qanun yang diselesaikan setiap tahunnya hingga saat ini belum pernah mencapai target. Kemudian perlu dilakukan koreksi ulang terkait dengan anggota yang terlibat dalam badan legislati, anggota dalam badan legislati membutuhkan seseorang yang memiliki kompetensi pada bidangnya, karena merancang sebuah Qanun bukanlah hal mudah dilakukan oleh setiap tenaga kerja atau anggota” (Wawancara, 26 Mei, 2023)

Peran pentingnya Sumber Daya Manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi, perlu adanya penambahan anggota badan legislati agar penyelesaian rancangan Qanun untuk tahun kedepannya akan semakin baik dan semakin bertambah hasil pencapaiannya. Sama hal jauh lebih pentingnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh SDM dalam organisasi, tingkat pendidikan seseorang dapat mencerminkan kemampuan intelektual dan jenis keterampilan yang dimiliki oleh anggota badan legislati.

Hambatan Anggota Badan Legislati Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen

Hambatan merupakan suatu kondisi yang menjadi penghalang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Dalam hal ini, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kinerja anggota badan legislati DPRK

Bireuen dalam menyusun rancangan Qanun hingga saat ini belum efektif. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota badan legislasi DPRK Bireuen.

Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi, segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi. Sumber Daya Manusia yang dimaksud ialah bagian organisasi yang ikut terlibat dalam penyusunan rancangan Qanun oleh Anggota Badan Legislasi DPRK Bireuen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Said Abdrurrahman selaku Sekretaris Badan Legislasi menyatakan bahwa:

“Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah merupakan pekerjaan yang sulit dan dengan jumlah SDM atau anggota badan legislasi yang dimiliki saat ini oleh DPRK Bireuen sekarang ini akan menemui berbagai kesulitan dalam organisasi, yang pada akhirnya akan menghasilkan Peraturan Daerah yang kurang sempurna, dimana Peraturan Daerah tersebut akan sulit dipahami oleh masyarakat.” (Wawancara, 19 Mei, 2023)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa jumlah anggota badan legislasi di DPRK Bireuen masih belum memadai, jumlah anggota yang dimiliki belum mampu menyelesaikan penyusunan rancangan Qanun tepat waktu, hal tersebut disebabkan karena kurangnya tenaga kerja yang dimiliki oleh badan legislasi. Penyusunan rancangan Qanun tidak akan terselesaikan dengan tepat waktu apabila didalam organisasi apabila tidak didukung dengan SDM yang harus disesuaikan dengan beban kerja.

Anggaran merupakan suatu alat untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian, termasuk dalam hal proses penyelesaian rancangan Qanun oleh anggota badan legislasi DPRK Bireuen. Fungsi anggaran adalah alat politik sebagai bentuk komitmen kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran sangat perlu diperhatikan dalam organisasi badan legislasi agar Qanun yang di rencanakan berjalan dengan baik agar tujuan dalam menerapkan Qanun untuk wilayah Kabupaten Bireuen berjalan sesuai dengan harapan organisasi dan publik. Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Daerah merupakan alat untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan. Peraturan Daerah juga dapat menunjukkan ukuran berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan karena dengan Peraturan Daerah dapat dilihat masalah-masalah yang telah dipecahkan.

Pembentukan qanun berkaitan dengan fungsi hukum, hukum sebagai alat yang ditujukan untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau yang dicita-citakan sebelumnya. Maka dari itu, pengalaman kerja sangatlah penting dimiliki oleh anggota badan legislasi. Menurut Soekanto (2018) berikut adalah beberapa alasan pentingnya memiliki pengalaman kerja dalam organisasi:

1. Memiliki Kemampuan yang Ditingkatkan

Pengalaman kerja membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pekerjaannya. Selama bekerja, seseorang akan terus belajar dan mengasah keterampilan yang ia butuhkan dalam bidang pekerjaannya. Seiring berjalannya waktu, pengalaman kerja ini membantu SDM untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi yang lebih tinggi.

2. Meningkatkan Peluang Mendapatkan Pekerjaan

Organisasi cenderung lebih memilih kandidat yang memiliki pengalaman kerja daripada kandidat yang tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali. Pengalaman kerja menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki pemahaman tentang bidang pekerjaannya dan mampu mengatasi tantangan yang muncul di tempat kerja. Oleh karena itu, memiliki pengalaman kerja dapat meningkatkan peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan.

3. Memperluas Jaringan Profesional

Pengalaman kerja juga membantu untuk memperluas jaringan profesional seseorang. Selama bekerja, seseorang bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan bidang yang berbeda. Hal ini memberikan kesempatan bagi SDM untuk membangun jaringan profesional yang luas, yang akan sangat berguna di masa depan.

4. Mengurangi Risiko Kesalahan

Pengalaman kerja juga membantu mengurangi risiko kesalahan yang mungkin terjadi di tempat kerja. Seseorang yang memiliki pengalaman kerja dapat memprediksi masalah yang muncul dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih efektif. Ini juga membuat SDM lebih siap menghadapi situasi sulit dan mampu memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah.

5. Meningkatkan Kepuasan Kerja

SDM yang memiliki pengalaman kerja cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka dan mampu bekerja dengan lebih efektif. Selain itu, pengalaman kerja juga membantu SDM untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan memperoleh penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka di tempat kerja.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian evektifitas Kerja Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam

Penyelesaian Penyusunan Rancangan Qanun di Kabupaten Bireuen belum efektif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja anggota badan legislasi, diantaranya adalah karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, dan karakteristik kebijakan dan praktek manajemen. Ditemukan kendala dari lingkungan luar organisasi yaitu lambatnya pengajuan rancangan Qanun dari Setdakab Bireuen dan lambatnya hasil harmonisasi dari Kemenkumham Profinsi Aceh. Sedangkan kendala yang ditemukan didalam organisasi yaitu kurangnya SDM anggota badan legislasi serta kurangnya sumber daya finansial dalam penyelesaian Qanun.

Hambatan anggota badan legislasi dewan perwakilan rakyat Kabupaten Bireuen dalam penyelesaian penyusunan rancangan Qanun adalah kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya Sumber Daya Finansial, serta kurangnya pengalaman anggota badan legislasi dalam menyelesaikan rancangan Qanun. Kurangnya pengalaman anggota Badan Legislasi DPRK dalam bidang penyelesaian rancangan Qanun sangat berpengaruh terhadap pemahaman tugas dan fungsi anggota DPRK itu sendiri.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan DPRK Bireuen agar menempatkan anggotanya pada badan legislasi yang memiliki kompetensi, dan perlu adanya bantuan tenaga ahli dari pemerintah terkait dengan kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh anggota badan legislasi saat ini, sebagai upaya agar tahap penyusunan rancangan Qanun dapat diselesaikan secara maksimal.
2. Diharapkan pada Kementerian Hukum dan HAM profinsi Aceh agar dapat merespon lebih cepat dalam memberikan hasil harmonisasi rancangan Qanun yang diusulkan oleh DPRK Bireuen, sebagai upaya wilayah Kabupaten Bireuen memiliki Peraturan Daerah/Qanun sesuai dengan kebutuhan publik.
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar menganalisa lebih lanjut mengenai efektivitas kinerja anggota badan legislasi dalam penyusunan rancangan Qanun di Kabupaten Bireuen, karena dilihat dari isu yang diketahui selamaini, permasalahan kurang efektifnya kinerja anggota badan legislasi tidak hanya dihadapi oleh DPRK Bireuen saja, dengan demikian referensi yang ditemukan dalam penelitian dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Armstrong, Thomas. (2013). *Kecerdasan Multipel di Dalam Kelas*. Indeks. Jakarta.
- Effendy. (2015.) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ramadan. Bandung.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media. Yogyakarta.
- Jackson. H. John. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Buku kedua. Jakarta.
- Moleong, L. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revi)*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Putera, Astomo. (2018). *Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktik di Indonesia)*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Soedarmanto (2015). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, dan Rosidah. (2017.) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Nasution, Faisal Akbar, 2002, Beberapa Pemikiran tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), dalam Majalah Hukum Volume 7 Nomo2 Agustus 2002. Fakultas Hukum Sumatera Utara
- Halawa, Yanuarius; Siburian, Kasman; Siregar, Hisar. (2022). Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal*. Volume 01, Nomor 01, Mei 2022 Halaman. 35-44. P-ISSN: 2830-294X. E-ISSN: 2964-7258.
- Kharisma, dipta., dan Tri Yuniningsih. (2017). Efektifitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Volume 6. Nomor 2 Tahun 2017.
- Nurdin, Arifuddin. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal*. Vol. 23, No. 1 (Mei 2020) 53–76e-ISSN: 2614-007. p-ISSN: 1410-9328.
- Mahendra, AA. Oka, 2006. mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah. Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 3 No. 1 Maret 2006
- Purnamasari, Husna dan Syaipuddin. (2017). Pengaruh Efektivitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Bandar Lampung. *Jurnal*. Vol.01, No.01, 2017
- Rahmawati dan Sari (2020). Literasi Legislasi Anggota DPRD Profinsi Jawa Timur Periode 2019-2024. *Jurnal*. Literasi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur JCMS Vol. 5 No. 1 Tahun 2020. Halaman 16-30.
- Rizki (2022). Kajian Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di Masa Pandemi. *Jurnal Kajian Fungsi Legislasi*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022.
- Wulandari, U dan Simon, H. J. (2019). Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sidorame Barat di Kecamatan Medan Perjuangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume 5 Nomor (1) Tahun 2019.
- Zulfahmi, Irvan. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Tesis. Universitas Muhammadiyah Matarram.